



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 070/K13/KP/2002**

tentang

**PANITIA PELELANGAN TEMPAT USAHA KANTIN DAN WARTEL
DI KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dibangunnya Gedung Asrama Mahasiswa TPB-IPB (Putra dan Putri) di Kampus IPB Darmaga, maka untuk memberikan layanan kepada mahasiswa perlu disediakan Kantin dan jasa Wartel, dan untuk menentukan pengelolanya dipandang perlu membentuk Panitia Pelelangan Tempat Usaha Kantin dan Wartel di Kampus IPB Darmaga yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor IPB Nomor 038/K13/KM/2002.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pelelangan Tempat Usaha Kantin dan Wartel di Kampus IPB Darmaga Bogor dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Ir. Nurhadi Fahrur, MBA.
Sekretaris merangkap anggota : Supriyanto
Anggota : 1. Drs. Subagyo, MM.
2. Ir. Yannepri Bakhtiar, MSi.
3. Nana Sudjana
4. Ir. Meiske Widiyarti, M.Eng.
5. Drs. Entjep Sukandar

- Kedua : Panitia tersebut pada diktum Pertama bertugas menilai dan mengusulkan pelaksanaan pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku, mengundang rekanan untuk meminta penawaran harga, menilai dan mengevaluasi penawaran, meneliti kelengkapan administrasi dan melakukan negosiasi penawaran harga serta mengusulkannya kepada Rektor.
- Ketiga : Masa tugas panitia berlaku sejak tanggal 11 April 2002 s.d. ditetapkannya pemenang pelelangan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Mei 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
NIP. 130354176